

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU – PARANGLOE DAN BONTOMARANNU

165/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 165/PP.05.1-Kpt/7306/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) KECAMATAN PARANGLOE DAN BONTOMARANNU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat saudara(i) **ABD. RAHMAT, SAIFUL ARIF** dan mengangkat saudara(i) **RAHMADANI, BAHARUDDIN** sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Parangloe dan Bontomarannu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kelurahan/Desa dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban; Masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 4 (empat) bulan terhitung mulai Bulan September sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 11 September 2018.